

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini *Corporate Social Responsibility* sedang menjadi obyek perbincangan tidak hanya dikalangan negara yang mayoritas muslim. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang menekankan bahwa pemilik perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya, selanjutnya pengertian dari *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah suatu tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan dalam prespektif Islam, perusahaan memasukan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya ketulusan komitmen dalam menjaga kontak sosial didalam operasinya.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pedoman penerapan CSR dalam surat Al-Qashash ayat 77, yaitu :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeriakhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagian mudari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Konsep *Corporate Social Responsibility* di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Beberapa tahun terakhir sudah banyak perusahaan yang mengungkapkan dan menerapkan praktik *Corporate Social Responsibility* sebagai wujud tanggung jawab kepada *stakeholders*. Utama (2007) menjelaskan salah satu faktor berkembangnya praktik CSR adalah dengan meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan nasional maupun multinasional yang berada di Indonesia. Selain itu, faktor yang mendukung meningkatnya pengungkapan CSR adalah seiring berjalannya waktu isu kerusakan lingkungan semakin meningkat seperti banjir, penebangan hutan sembarangan, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Praktik pengungkapan CSR di Indonesia mendapat dukungan maksimal dari pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang perusahaan yang melakukan usahanya berkaitan atau bidang pengolahan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Industri perbankan turut mengambil peran akan pentingnya pengungkapan CSR, hal tersebut dikarenakan adanya tanggung jawab manajemen kepada *stakeholders*. Khususnya pada industri perbankan syariah, pentingnya pertanggungjawaban didasarkan pada peran sosial bank syariah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan cara

mendistribusikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Selain itu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebagai wujud tanggung jawab kepada Allah SWT karena bank syariah merupakan perbankan yang mengedepankan ketaatan terhadap aturan Allah SWT.

Hanifa (2002) menyatakan pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR) menggunakan indeks *Global Reporting Initiative Indeks* (GRII). Adapun lingkup yang menjadi acuan pada GRII meliputi profil dan strategi organisasi, lingkup ekonomi, lingkup lingkungan dan lingkup sosial. Pengungkapan tersebut dianggap kurang tepat karena seharusnya perbankan syariah mengungkapkan informasi dan membuktikan jika perusahaan sudah melakukan operasi sesuai dengan prespektif Islam. Penggunaan indeks yang mengacu pada *Global Reporting Initiative Indeks* (GRII) tentu belum sepenuhnya menggambarkan prinsip-prinsip Islam, seperti belum terbebasnya dari transaksi riba, gharar, dan transaksi yang diharamkan oleh Islam. Oleh karena itu, Haniffa (2002) membuat sebuah kerangka konseptual yang berasaskan pada prinsip syariah yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR).

ISR adalah indeks tanggung jawab sosial yang didalamnya berisikan nilai-nilai dalam ekonomi Islam sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat dengan tujuan dapat meningkatkan transparansi kegiatan usaha dengan memberikan sebuah informasi yang transparan dan relevan sesuai dengan kebutuhan spritual *stakeholders*. *Islamic Social Reporting Indeks* (Index ISR) berisi tentang standart syariat Islam lembaga keuangan dan industri yang

telah ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Indeks ISR diyakini dapat menjadi sebuah pijakan awal dalam hal standar *pengungkapan Corporate Social Responsibility* sesuai dengan standart prespektif Islam. Penelitian sebelumnya meneliti tentang ISR menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank umum syariah Indonesia mengalami peningkatan walaupun belum optimal yaitu rata-rata 50 % dari total keseluruhan indeks ISR yang diungkapkan (Fauziah 2013)

Industri perbankan syariah sampai saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan statistik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada September 2017. Tabel jaringan kantor perbankan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jaringan Kantor Perbankan Syariah

| Kelompok Bank | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bank Umum Syariah (BUS) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Unit Usaha Syariah (UUS) | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 34 |
| Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) | 158 | 163 | 163 | 162 | 165 | 101 |
| Jumlah | 193 | 197 | 197 | 196 | 199 | 158 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah per September 2017 yang diterbitkan oleh OJK.

Perkembangan bank syariah yang semakin pesat berdampak kepada perkembangan pengungkapan ISR yang semakin maju. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya pengungkapan, pelaporan, implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mengingat pentingnya pelaporan

tanggung jawab sosial perbankan syariah diharapkan mengungkapkan pelaporan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan. Melalui laporan tahunan dapat digunakan sebagai analisis tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayunani (2016) menentukan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Equity* (ROE) menyatakan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai profitabilitas perbankan syariah maka pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah akan semakin luas.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah ukuran dewan pengawas syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2016) dan Ayunani (2016) menggunakan variabel ukuran dewan pengawas syariah untuk meneliti apakah ukuran dewan pengawas syariah dapat berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hubungan dari ukuran dewan pengawas syariah dengan ISR adalah diharapkan semakin banyak dewan pengawas syariah yang berada dalam suatu lembaga perbankan syariah maka akan semakin kuat pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, manajemen akan lebih luas dalam mengungkapkan *Islamic Social Reporting*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah dewan komisaris independen. Penelitian yang dilakukan oleh Gestari (2014), Faricha (2015), dan Baidok (2015) menunjukkan bahwa dewan

komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dewan komisaris merupakan perwakilan dari *stakeholders* yang digunakan untuk mengawasi tindakan manajemen. Dewan komisaris independen diharapkan mampu mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* secara lebih luas lagi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah *leverage*. Penelitian yang dilaksanakan oleh Asyhari (2016) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. dikarenakan perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi akan senantiasa melakukan pengungkapan yang lebih luas dikarenakan semakin luas pengungkapan *Islamic Social Reporting* maka akan semakin banyak informasi yang didapatkan oleh kreditor dan investor

Faktor terakhir yaitu likuiditas yang diprosikan dengan *financing to deposit ratio* (FDR). Penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011), Istiani (2015), dan Nadlifiyah dan Laila (2016) menghasilkan bahwa likuiditas tidak dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Penelitian dari Astuti (2013) mendapatkan bahwa likuiditas dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR dengan arah negatif. Ini berarti ketika likuiditas yang dihasilkan rendah maka perbankan syariah cenderung melakukan pengungkapan sosial lebih banyak dan lebih luas.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kompilasi dari beberapa penelitian yaitu Ayunani (2016), Asyhari (2016), Astuti (2013) dan Gestari (2014). Adapun perbedaan penelitian dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia penelitian sebelumnya hanya menggunakan beberapa bank syariah saja. Kedua, periode penelitian ini selama 6 tahun dimulai dari tahun 2011 - 2016. Ketiga, penelitian ini menggunakan sampel penelitian Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan pengawas syariah, Dewan Komisaris Independen, Likuiditas dan *Leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*”**

B. Batasan Masalah

Dalam menganalisis untuk menemukan faktor-faktor mempegaruhi tingkat pengungkapan ISR peneliti menemukan batasan masalah agar penelitian terfokus pada pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Batasan masalah dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu profitabilitas, ukuran dewan pengawas syariah, dewan komisaris independen, likuiditas, dan *leverage*. Kemudian batasan selanjutnya adalah periode penelitian hanya 6 tahun dari 2011-2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dari:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Pengaruh *leverage* terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Pengaruh likuiditas terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah di Indonesia agar dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan juga untuk membantu dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. Selain itu dapat dijadikan pertimbangan oleh *stakeholders* dalam mengambil keputusan investasi.